

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Akad adalah perjanjian tertulis antara para pihak yang menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip Syariah, dan Murabahah adalah kontrak untuk penjualan barang dengan mengkonfirmasi harga pembelian dengan pembeli dan membayar harga oleh pembeli. . Harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan. Oleh karena itu, pelaksanaan pembiayaan akad murabahah antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah dan diatur dengan ketentuan yang diatur. Dari hasil analisa tersebut, Bank NTB mampu melakukan pinjaman murabahah berdasarkan ketentuan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

B. Saran

Akad keuangan, bank syariah NTB harus lebih transparan dalam beberapa aspek seperti: Hal ini memungkinkan orang awam yang sama sekali tidak memahami bagaimana menerapkan sistem operasi perbankan syariah, terutama sistem operasi kontrak keuangan, untuk memahami bagaimana perbankan syariah digunakan. Sistem bekerja dan tidak membuat pernyataan sebelum Anda mengetahui cara kerja sistem Syariah itu sendiri. Untuk menginformasikan kepada masyarakat umum bagaimana sistem perbankan syariah bekerja, langkah

pertama adalah menghubungi masyarakat agar mereka mengetahui perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan tradisional.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Bagya Agung Prabowo, 2012, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, UII Press, Bantul
- Buku Pedoman Divisi APR, 2020, *Akad Murabahah*, Bank NTB Syariah, Mataram
- Hestanto Adi, 2008, *Pengertian Pembiayaan*, Manajemen Bisnis, Hestanto Personal, Jawa Tengah
- Humas OJK, 2017, *Perbankan Syariah dan Kelembagaannya*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta
- Ivan Lanin, 2015, *Mengenal Transaksi Akad Murabahah*, Proxis Banking, Jakarta
- Novia Widya Utami, 2020, *Jenis Pembiayaan Syariah Beserta Manfaatnya*, Ajaib Group, Jakarta Barat
- Pedoman Bank NTB Syariah, *Pembiayaan*, Bank NTB Syariah, Mataram
- Pedoman Pembiayaan, *Akad Murabahah*, Divisi Administrasi Pembiayaan Dan Remedial Recovery Bank NTB Syariah, Mataram

B. Jurnal/Karya Ilmiah

- Lukmanul Hakim, 2017, *Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, Universitas Bandar Lampung, <http://journal.uhamkan.ac.id/index.php/al-urban>
- Rahmat Ilyas, 2015, *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*, <http://dx.doi.org/10.21043/jupe.v9i1.859>
- Setia Budhi Wilardjo, 2005, *Pengertian Peranan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Semarang, <http://jurnal.unimus.ac.id>

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

